



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Fandi Hidayat als Fandi Bin Toni Hidayat;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/13 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hurabake Palatiga Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Muh. Fandi Hidayat als Fandi Bin Toni Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;

Terdakwa Muh. Fandi Hidayat als Fandi Bin Toni Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 11 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 11 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa MUH. FANDI HIDAYAT ALIAS FANDI BIN TONI HIDAYAT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y15 berwarna putih;  
dikembalikan kepada saksi **MUHAMMAD NUUR ZAIN ALIAS AIN BIN LA MENI**;
4. Menetapkan agar terdakwa **terdakwa MUH. FANDI HIDAYAT ALIAS FANDI BIN TONI HIDAYAT** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUH. FANDI HIDAYAT ALS FANDI BIN TONI HIDAYAT Bersama-sama dengan TAUFIK Alias UPIK BIN ARSAD dan RONI GOSAL Alias RONI BIN AHMAD (diajukan dalam berkas terpisah) oleh Pihak Yang Berwajib pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 12.30 Wita, atau setidaknya tidaknya dalam bulan September 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pantai Kamali Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap korban Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya korban tiba di Pelabuhan Murhum dengan menggunakan kapal cepat Bahari Ekspres atau Cantika dari Raha untuk melanjutkan perjalanan menuju Wakatobi. Kemudian korban pergi menuju pantai kamali untuk singgah di warung makan dan setelah selesai makan kemudian korban berjalan kaki menuju pelabuhan murhum. Sementara berjalan kaki, datang TAUFIK Alias UPIK BIN ARSAD menghadang korban dan langsung menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian datang terdakwa MUH. FANDI HIDAYAT ALS FANDI BIN TONI HIDAYAT yang langsung memukul korban dengan menggunakan tangan hingga mengenai pada bagian badan belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang RONI GOSAL Alias RONI BIN AHMAD langsung menendang korban pada bagian badan sebanyak 3 (tiga) dan setelah itu memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada bagian muka korban sebanyak 2 (dua) laki, selanjutnya TAUFIK Alias UPIK BIN ARSAD merampas tas ransel milik korban yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit hp merk VIVO tipe Y15 berwarna putih beserta casnya, 1 (satu) buah headset berwarna hitam, 1 (satu) buah koin emas, uang sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). kemudian tas ransel tersebut diberikan kepada RONI GOSAL Alias RONI BIN AHMAD yang langsung pergi bersama dengan terdakwa MUH. FANDI HIDAYAT ALS FANDI BIN TONI HIDAYAT menuju Batulo tepatnya dibelakang hotel Rajawali. Setelah itu terdakwa MUH. FANDI HIDAYAT ALS FANDI BIN TONI HIDAYAT membuka isi tas ransel tersebut dan memberikan kepada RONI GOSAL Alias RONI BIN AHMAD sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan pada RONI GOSAL Alias RONI BIN AHMAD untuk menjual 1 (satu) unit hp merk VIVO tipe Y15 berwarna putih yang berada dalam tas tersebut. Kemudian RONI GOSAL Alias RONI BIN AHMAD langsung pergi menuju Kotamara dan menjual hp tersebut kepada HAMZAR FAZILI ALIAS OGUT BIN HAMKA seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 15.00 wita, RONI GOSAL Alias RONI BIN AHMAD pergi ke rumah Saudara Mega dan bertemu dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUH. FANDI HIDAYAT ALS FANDI BIN TONI HIDAYAT dan TAUFIK Alias UPIK BIN ARSAD untuk memberikan uang hasil penjualan hp tersebut kepada terdakwa MUH. FANDI HIDAYAT ALS FANDI BIN TONI HIDAYAT diberikan uang sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan kepada TAUFIK Alias UPIK BIN ARSAD diberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu RONI GOSAL Alias RONI BIN AHMAD langsung pulang kerumah di Jl. Langkariri Pos II Kel. Lanto Kec. Batupoaro Kota Baubau.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Nur Zain Alias Ain Bin La Meni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
  - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa Tanggal 11 September 2018 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Pantai Kamali Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui nama pelaku yang melakukan pencurian dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar Jam 12.30 Wita, saksi tiba di Pelabuhan Murhum Baubau dengan menggunakan Kapal Cepat (Bahari Ekpres / Cantika) kemudian saksi pergi di Pantai Kamali dan singgah di Warung Makan. Setelah selesai makan saksi berjalan kaki menuju Pelabuhan Murhum tiba-tiba saksi dihadang dan didatangi oleh pelaku yang langsung menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian perut saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian pelaku menendang bagian kaki saksi sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu datang lagi teman pelaku langsung memukul menggunakan tangan mengenai bagian belakang saksi sebanyak 3 (tiga) kali lalu menendang bagian mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali dan teman pelaku dari arah depan saksi langsung mengayunkan tangan kiri mengenai bagian wajah serta badan saksi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian datang lagi 1 (satu) orang teman pelaku memutar dari belakang saksi langsung memukul dan menendang hingga mengenai bagian belakang saksi sebanyak 2 (dua) kali,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pelaku merampas tas milik saksi dan memberikan kepada temannya lalu pergi menuju depan KFC selanjutnya saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa barang yang diambil pelaku berupa 1 (satu) buah Tas Ransel;
- Bahwa isi tas yang diambil terdakwa adalah:
  - 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y15 berwarna putih beserta cas;
  - Uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (Satu) buah Handset warnah hitam;
  - 1 (satu) buah koin emas;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan kepada saksi sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa ada yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang mengambil dari tangan atau dari pundak saksi adalah tinggi 170 Cm, badan kurus, rambut gondrong dan diikat;
- Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi mengalami memar pada bagian hidung, bengkak pada bagaian pelipis sebelah kiri dan aktifitas saksi terganggu serta kerugian yang dialami saksi ditafsir sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi di atas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RONI GOSAL Alias RONI BIN AHMAD, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan saksi Taufik dan terdakwa MUH. FANDI HIDAYAT ALIAS FANDI BIN TONI HIDAYAT;
- Bahwa sebelumnya saksi TAUFIK ALS UPIK BIN ARSAD bersama dengan terdakwa MUH. FANDI HIDAYAT ALIAS FANDI BIN TONI HIDAYAT sedang mengkonsumsi minuman keras jenis arak;
- Bahwa yang telah mengambil dan membawa tas ransel berwarna hitam kombinasi abu abu adalah terdakwa MUH. FANDI HIDAYAT ALIAS FANDI BIN TONI HIDAYAT;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar Pukul 12.30 Wita bertempat di Pantai Kamali Kel. Wale Kec.Wolio Kota Baubau.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Bersama dengan saksi TAUFIK ALS UPIK BIN ARSAD dan terdakwa MUH. FANDI HIDAYAT ALIAS FANDI BIN TONI HIDAYAT sedang mengkonsumsi minuman keras jenis arak di warung pisang goreng yang terletak di Pantai Kamali. Sekitar pukul 12.30 wita saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni lewat dari arah jembatan batu menuju Pantai Kamali ke tempat saksi dan terdakwa sedang duduk-duduk, kemudian saksi Taufik mendatangi saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni dan langsung menendang saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni lalu datang terdakwa MUH. FANDI HIDAYAT ALIAS FANDI BIN TONI HIDAYAT dan langsung memukul dengan menggunakan tangan hingga mengenai pada bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi Taufik merampas tas ransel milik saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni dan memberikannya kepada saksi Roni Gosal. Kemudian saksi Roni Gosal dan terdakwa pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor ke arah depan KFC;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi, Saksi TAUFIK ALS UPIK BIN ARSAD dan terdakwa merampas tas tersebut untuk dimiliki;

- Bahwa saksi melihat saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni mengeluarkan darah dari mulut serta hidungnya;

- Bahwa saksi melihat di dalam tas milik saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni terdapat 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y15 berwarna putih dan mengambil handphone tersebut untuk dijual. Sementara terdakwa MUH. FANDI HIDAYAT ALIAS FANDI BIN TONI HIDAYAT membawa uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hasil penjualan Hp tersebut sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi bagi kepada terdakwa MUH. FANDI HIDAYAT ALIAS FANDI BIN TONI HIDAYAT sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), kepada saksi Saksi TAUFIK ALS UPIK BIN ARSAD sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan saksi, TAUFIK ALS UPIK BIN ARSAD dan terdakwa MUH. FANDI HIDAYAT ALIAS FANDI BIN TONI HIDAYAT, saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni mengalami memar pada bagian hidung dan bengkak pada bagian pelipis sebelah kiri serta mengeluarkan darah dari hidung sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari;

Atas keterangan saksi di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi TAUFIK Alias UPIK BIN ARSAD, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan saksi RONI GOSAL ALS RONI BIN AHMAD dan Terdakwa MUH. FANDI HIDAYAT ALIAS FANDI BIN TONI HIDAYAT;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar Pukul 12.30 Wita bertempat di Pantai KAMALI Kel. Wale Kec.Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi RONI GOSAL ALS RONI BIN AHMAD bersama dengan terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras jenis arak;
- Bahwa saksi menerangkan yang telah membawa tas ransel berwarna hitam kombinasi abu abu adalah terdakwa bersama dengan saksi Roni Gosal, sedangkan yang merampas dari Saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni adalah saksi Taufik sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi Bersama dengan Roni Gosal dan terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras jenis arak di warung pisang goreng yang terletak di pantai Kamali. Sekitar pukul 12.30 wita saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni lewat dari arah jembatan batu menuju Pantai Kamali ke tempat saksi dan terdakwa sedang duduk-duduk. Kemudian saksi mendatangi saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni dan langsung menendang saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni. Kemudian datang terdakwa dan langsung memukul dengan menggunakan tangan hingga mengenai pada bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi Taufik merampas tas ransel milik saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni dan memberikannya kepada saksi Roni Gosal. Kemudian saksi Roni Gosal dan terdakwa pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor ke arah depan KFC;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi, Saksi Roni Gosal dan terdakwa MUH. FANDI HIDAYAT ALIAS FANDI BIN TONI HIDAYAT merampas tas tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa saksi mendapat uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Roni Gosal hasil penjualan 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y15 berwarna putih dan terdakwa mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bau



- akibat perbuatan saksi, Saksi Roni Gosal dan terdakwa MUH. FANDI HIDAYAT ALIAS FANDI BIN TONI HIDAYAT, saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni mengalami memar pada bagian hidung dan bengkak pada bagian pelipis sebelah kiri serta mengeluarkan darah dari hidung sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;

- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa lakukan bersama sama dengan saksi RONI GOSAL ALS RONI BIN AHMAD dan saksi TAUFIK ALS UPIK BIN ARSAD terhadap saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dalam kondisi atau keadaan mabuk;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar Pukul 12.30 Wita bertempat di Pantai Kamali Kel. Wale Kec.Wolio Kota Baubau;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni sekitar pukul 12.30 Wita tiba di pelabuhan Murhum Kota Baubau dengan kapal Bahari Ekspres dan selanjutnya akan berangkat ke Wakatobi dan sebelum ke Wakatobi ketika saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni berjalan ke Pantau Kamali untuk mencari makan setelah dalam perjalanan melewati Saksi Taufik, saksi Roni Gosal dan terdakwa yang sementara mengkonsumsi minuman keras jenis arak kemudian saksi Taufik langsung berdiri menghadang dan mengayunkan tangan kananya sehingga mengenai pada bagian muka saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Saksi Taufik menendang saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni dengan menggunakan kaki kanan sehingga mengenai bagian perut dan kaki saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu datang Saksi Roni Gosal memutar dari arah belakang saksi Taufik dan langsung memukul dengan menggunakan tangan hingga mengenai pada bagian badan belakang sebanyak 3 (tiga) kali, dan ketika saksi Taufik melakukan pemukulan, terdakwa datang dari arah belakang Saksi Taufik dan langsung memukul dengan menggunakan tangan hingga mengenai bagian belakang sebanyak 3



(tiga) kali, kemudian menendang bagian mulut saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Saksi Taufik langsung merampas tas milik saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni akan tetapi saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni tidak melepaskan tas tersebut dari badannya sehingga terdakwa datang membantu saksi Taufik merampas tas tersebut dan Bersama dengan Saksi Roni Gosal pergi menuju arah KFC dengan membawa tas yang berhasil di rampas dari Saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni;

- Bahwa setahu terdakwa isi tas ransel tersebut berisi 1 (satu) buah hp merk VIVO type Y15 berwarna putih beserta casnya, 1 (satu) buah headset berwarna hitam, dan uang tunai sebanyak Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut terdakwa mendapat Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Roni Gosal juga mendapat Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah hp merk VIVO type Y15 berwarna putih diambil oleh Roni Gosal dan dijual di Pantai Kamali seharga Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut diberikan kepada Taufik sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Roni Gosal mendapat Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras dan makan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y15 berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar Pukul 12.30 Wita bertempat di Pantai Kamali Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi RONI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOSAL ALS RONI BIN AHMAD dan saksi TAUFIK ALS UPIK BIN ARSAD telah mengambil tas ransel milik saksi Muhamad Nur Zain Alias Ain Bin La Meni;

- Bahwa tas ransel yang diambil terdakwa dari saksi Muhamad Nur Zain Alias Ain Bin La Meni tersebut berisi 1 (satu) buah hp merk VIVO type Y15 berwarna putih beserta casnya, 1 (satu) buah headset berwarna hitam, dan uang tunai sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Muhamad Nur Zain Alias Ain Bin La Meni akibat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Muh. Fandi Hidayat als Fandi Bin Toni Hidayat, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar Pukul 12.30 Wita bertempat di Pantai Kamali Kelurahan. Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi RONI GOSAL ALS RONI BIN AHMAD dan saksi TAUFIK ALS UPIK BIN ARSAD telah mengambil tas ransel milik saksi Muhamad Nur Zain Alias Ain Bin La Meni;

Menimbang, bahwa tas ransel yang diambil terdakwa dari saksi Muhamad Nur Zain Alias Ain Bin La Meni tersebut berisi 1 (satu) buah hp merk VIVO type Y15 berwarna putih beserta casnya, 1 (satu) buah headset berwarna hitam, dan uang tunai sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Muhamad Nur Zain Alias Ain Bin La Meni dan bukannya milik terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian uang milik Muhamad Nur Zain Alias Ain Bin La Meni tersebut terdakwa mendapat Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Roni Gosal juga mendapat Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah hp merk VIVO type Y15 berwarna putih diambil oleh Roni Gosal dan dijual di Pantai Kamali seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut diberikan kepada Taufik sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Roni Gosal mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tersebut telah terbukti ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bau*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar Pukul 12.30 Wita bertempat di Pantai Kamali Kelurahan. Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi RONI GOSAL ALS RONI BIN AHMAD dan saksi TAUFIK ALS UPIK BIN ARSAD telah mengambil tas ransel milik saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni sekitar pukul 12.30 Wita tiba di pelabuhan Murhum Kota Baubau dengan kapal Bahari Ekspres dan selanjutnya akan berangkat ke Wakatobi dan sebelum ke Wakatobi ketika saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni berjalan ke Pantau Kamali untuk mencari makan setelah dalam perjalanan melewati Saksi Taufik, saksi Roni Gosal dan terdakwa yang sementara mengkonsumsi minuman keras jenis arak kemudian saksi Taufik langsung berdiri menghadang dan mengayunkan tangan kananya sehingga mengenai pada bagian muka saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Saksi Taufik menendang saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni dengan menggunakan kaki kanan sehingga mengenai bagian perut dan kaki saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu datang Saksi Roni Gosal memutar dari arah belakang saksi Taufik dan langsung memukul dengan menggunakan tangan hingga mengenai pada bagian badan belakang sebanyak 3 (tiga) kali, dan ketika saksi Taufik melakukan pemukulan, terdakwa datang dari arah belakang Saksi Taufik dan langsung memukul dengan menggunakan tangan hingga mengenai bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian menendang bagian mulut saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Saksi Taufik langsung merampas tas milik saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni akan tetapi saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni tidak melepaskan tas tersebut dari badannya sehingga terdakwa datang mebantu saksi Taufik merampas tas tersebut dan Bersama dengan Saksi Roni Gosal pergi menuju arah KFC dengan membawa tas yang berhasil di rampas dari Saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni;

Menimbang, bahwa tas ransel yang diambil terdakwa tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) buah hp merk VIVO type Y15 berwarna putih beserta casnya, 1 (satu) buah headset berwarna hitam, dan uang tunai sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bau*



Menimbang, bahwa kemudian uang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa mendapat Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Roni Gosal juga mendapat Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah hp merk VIVO type Y15 berwarna putih diambil oleh Roni Gosal dan dijual di Pantai Kamali seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut diberikan kepada Taufik sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Roni Gosal mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang dari hasil pembagian tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras dan untuk beli makan dan terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni akibat kejadian tersebut;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” tersebut telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar Pukul 12.30 Wita bertempat di Pantai Kamali Kelurahan. Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi RONI GOSAL ALS RONI BIN AHMAD dan saksi TAUFIK ALS UPIK BIN ARSAD telah mengambil tas ransel milik saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni;

Menimbang, bahwa ketika saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni sekitar pukul 12.30 Wita tiba di pelabuhan Murhum Kota Baubau dengan kapal Bahari Ekspres dan selanjutnya akan berangkat ke Wakatobi dan sebelum ke Wakatobi ketika saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni berjalan ke Pantau Kamali untuk mencari makan setelah dalam perjalanan melewati Saksi Taufik, saksi Roni Gosal dan terdakwa yang sementara mengkonsumsi minuman keras jenis arak kemudian saksi Taufik langsung berdiri menghadang dan mengayunkan tangan kananya sehingga mengenai pada bagian muka saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Saksi Taufik menendang saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni dengan menggunakan kaki kanan sehingga mengenai bagian perut dan kaki saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu datang Saksi Roni Gosal memutar dari arah belakang

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bau*



saksi Taufik dan langsung memukul dengan menggunakan tangan hingga mengenai pada bagian badan belakang sebanyak 3 (tiga) kali, dan ketika saksi Taufik melakukan pemukulan, terdakwa datang dari arah belakang Saksi Taufik dan langsung memukul dengan menggunakan tangan hingga mengenai bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian menendang bagian mulut saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Saksi Taufik langsung merampas tas milik saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni akan tetapi saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni tidak melepaskan tas tersebut dari badannya sehingga terdakwa datang membantu saksi Taufik merampas tas tersebut dan Bersama dengan Saksi Roni Gosal pergi menuju arah KFC dengan membawa tas yang berhasil di rampas dari Saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni;

Menimbang, bahwa ketika menghadang dan mengambil tas ransel milik Saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni terdakwa dibantu atau bersama-sama dengan saksi RONI GOSAL ALS RONI BIN AHMAD dan saksi TAUFIK ALS UPIK BIN ARSAD;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y15 berwarna putih, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Taufik alias Upik Bin Arsad (dalam perkara terpisah) sesuai Penetapan Nomor 121/Pen.Pid/2018/PN Bau tanggal 16 Oktober 2018 berdasarkan penetapan tersebut maka oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni dan sudah seharusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal **365 Ayat (2) ke 2 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Muh. Fandi Hidayat Alias Fandi Bin Toni Hidayat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”**;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Muh. Fandi Hidayat Alias Fandi Bin Toni Hidayat, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y15 berwarna putih;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhamad Nuur Zain Alias Ain Bin La Meni;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019, oleh kami, R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudie, S.H., M.H., Lutfi Alzagladi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Arman Mol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudie, S.H., M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17